



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Defry Jun Huseng Alias Defry
2. Tempat lahir : Kabila
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila
Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Defry Jun Huseng Alias Defry ditahan didalam Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022.

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Taufik Akili, S.H., dan Widyanto Bawele, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Taufik Akili & Partners, berkedudukan di Jalan H. Mootalu Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Defry Jun Huseng alias Defry secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defry Jun Huseng alias Defry berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Defry Jun Huseng alias Defry, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Perumahan Parinasa di Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 18.30 Wita terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena Saksi Korban tidak memasak karena pada hari itu Saksi Korban pulang kerumah orang tua Saksi Korban
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wita pada saat Saksi Korban sedang mengatur barang-barang didalam kamar Saksi Korban yang akan dibawa pulang kerumah orang tua Saksi Korban kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan dan langsung menampar pipi korban sebanyak tiga kali, selanjutnya posisi korban dalam keadaan berjongkok Terdakwa kembali memukul Terdakwa dengan tangan dibagian lutut sebanyak satu kali, setelah itu Saksi Korban langsung pulang kerumah orang tua Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah menikah pada Minggu tanggal 15 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/005/VI/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah H. Awis Husain Lahmutu, S.HI, MH
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD.O/1577/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Reynaldo dengan dibawah sumpah jabatan dan Kode Etik Kedokteran yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi korban dari pemeriksaan luar ditemukan tampak luka lebam di lutut kanan bagian dalam warna merah kebiruan dan berbentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Defry Jun Huseng alias Defry sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan memukuli Saksi sebagai isterinya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kamar rumah kontrakan kami di Perumahan Parinasa Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa masih sebagai suami istri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2019 dan bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Saksi;
- Bahwa peristiwa Terdakwa memukul Saksi tersebut awalnya kejadiannya adalah sekitar Pukul 18.30 Wita hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 terjadi adu mulut antara Saksi dan Terdakwa karena persoalan Saksi tidak memasak makanan. Hal itu disebabkan sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi pulang kerumah orang tua di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan baru kembali kerumah kontrakan Saksi dan Terdakwa sekitar Pukul 18.30 Wita. Sesampainya Saksi dirumah dan terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengusir Saksi untuk pulang kerumah orang tua Saksi dengan membawa semua barang-barang Saksi. Keesokan harinya Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita saat Saksi sedang mengatur barang-barang didalam kamar yang akan dibawa pulang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mendekati Saksi dan langsung menampar pipi Saksi sehingga Saksi berjongkok dan menangis. Kemudian Terdakwa memukul lutut kanan Saksi dengan tinjunya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi keluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi membenahi barang Saksi dan langsung pulang kerumah orang tua Saksi. Setibanya Saksi dirumah orang tua maka Saksi menceritakan masalah Saksi dengan Terdakwa kepada Ibu Saksi. Besoknya hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Saksi, Ibu Saksi dan Paman Saksi pergi ke Polsek Telaga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi untuk diproses;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah kontrakan bersama Terdakwa dan anak;
- Bahwa Terdakwa selama ini memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Saksi menggunakan tangan kanannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Terdakwa yang selalu memaki, memukul dan menyuruh Saksi pulang kerumah orang tua Saksi dan menyebabkan terjadinya cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dibuatkan surat antara Saksi dan Terdakwa akan tetapi orang tua Saksi tidak mau menandatangani surat itu alasannya karena Terdakwa sudah pernah membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya pada awal tahun 2021, tapi Terdakwa masih mengulangi perbuatannya sehingga orang tua Saksi tidak setuju ada perdamaian lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sebelum menikah berpacaran dan saat pacaran Terdakwa juga pernah memukul Saksi karena Saksi berkata kasar kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras;
- Bahwa anak Terdakwa dan Saksi sekarang berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat Saksi di visum hanya pukulan di lutut yang tertuang dalam visum karena ada luka lebam sedangkan tamparan dipipi Saksi tidak tertuang karena saat Saksi di visum sudah lebih dari 3 (tiga) hari, sehingga sudah tidak terlihat lagi bekasnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelum menikah pacaran kurang lebih setahun;
- Bahwa ditunjukkan *print out* percakapan pesan singkat WhatsApp antara Saksi dan Terdakwa dimana Saksi mengirim pesan berupa kata-kata "Kenapa ngana marah-marah? Karena kita tidak kase kodo?", maka Saksi menerangkan maksud Saksi menulis kata-kata itu adalah karena Terdakwa marah-marah dan pada malam hari Kamis itu Saksi tidak bermiat untuk berhubungan suami istri disebabkan Terdakwa malam itu sudah marah-marah dan menendang pintu serta dinding rumah;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah memukul Saksi, akan tetapi Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga berjanji apabila melakukan lagi maka Saksi akan melaporkan perbuatannya ke Polisi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa saat ini orang tua Saksi yang memberi makan dan tumpangan tempat tinggal kepada Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tetap memberi nafkah kepada Saksi dan Anak Saksi tapi setelah ia ditahan maka Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah itu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. LENI DEU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena diberitahu Saksi Korban yang menjadi korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi korban dan Terdakwa Defry Jun Huseng di Perumahan Parinasa Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Defry Jun Huseng yang merupakan suaminya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dan Terdakwa masih hidup bersama dan tinggal serumah namun setelah kejadian pemukulan ini Saksi Korban sudah pindah dan tinggal bersama di rumah Saksi di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban ia telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara ditampar dipipi sebelah kanan sebanyak tiga kali kemudian karena tamparan itu Saksi Korban berjongkok maka kembali Terdakwa memukulinya menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dibagian lutut kanan;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban pulang ke rumah Saksi dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepadanya dan saat itu Saksi melihat pipi sebelah kanannya memerah dan lutut kananya lebam;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan Saksi Korban menceritakan penyebabnya adalah karena Saksi Korban tidak memasak di rumahnya, hal itu karena Saksi Korban datang ke rumah Saksi untuk meminta bumbu dapur karena di rumahnya kehabisan namun sebelum Saksi Korban datang ke rumah Saksi ia meninggalkan uang untuk Terdakwa gunakan membeli makanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai ibu dalam mengurus anaknya karena merasa sakit dibagian pipi kanan serta pusing dan merasakan sakit pada luka lebam di bagian lutut kanannya ketika berjalan;
- Bahwa perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa gagal karena Ayah Saksi Korban tidak mau menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 18 Maret 2019, akan tetapi saat ini telah bercerai;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- 3. YAKUB KARIM alias UTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah penganiayaan terhadap isterinya Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian itu karena diberitahukan oleh Saksi Leni Deu;
 - Bahwa Saksi Leni Deu menceritakan kepada Saksi kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat dirumah kontrakan Saksi Korban dan Terdakwa diperumahan Parinasa Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi korban adalah suami istri yang memiliki buku nikah;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban hidup bersama serumah namun setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban sudah pulan dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa menurut cerita Saksi Korban dan ibunya (Saksi Leni Deu) bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.30 Wita, Saksi diceritakan saat sedang berada di Desa Ayula Kecamatan Bolango Selatan Kecamatan Bone Bolango. Kemudian Saksi ditelepon oleh Ayahnya Saksi Korban dan ia menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi Leni Deu untuk melihat anaknya yang telah dipukuli oleh suaminya, sehingga Saksi langsung pergi kerumah Saksi Leni Deu dan tiba pada Pukul 16.00 Wita Saksi langsung diberitahu oleh Saksi Leni Deu bahwa Saksi Korban telah di pukuli suaminya dengan cara ditampar dibagian pipi kanan sebanyak tiga kali kemudian dipukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dibagian lutut kanan dan pada saat itu Saksi Korban juga berada disitu dan membenarkan penuturan ibunya tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat bahwa pipi sebelah kanan Saksi Korban memerah dan Saksi Korban memperlihatkan lutut kanannya yang lebam;
 - Bahwa apa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban, Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah akibat pukulan itu mengganggu aktifitas Saksi Korban sehari-hari;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemukulan terhadap Istri Terdakwa yang bernama Saksi korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita di dalam kamar rumah kontrakan diperumahan Parinasa Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban saat kejadian tersebut masih sebagai Suami Istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di Kabila, namun sekarang sudah bercerai dan mempunyai 1 (satu) orang anak masih balita; berumur 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pulang kerumah kontrakan tidak ada makanan dan Saksi Korban tidak ada dirumah karena sedang berada dirumah orang tuanya di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan saat Saksi Korban pulang kerumah terjadi percekocokan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya agar Saksi Korban pulang saja kerumah orang tuanya dengan membawa seluruh barang-barangnya. Kemudian besok harinya saat Terdakwa pergi berangkat kerja maka Terdakwa dan Saksi Korban saling bantah melalui aplikasi pesan Whatsapp dan Saksi Korban menyinggung nama Ibu Kandung Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan pulang kerumah dan menemukan saat itu Saksi Korban sedang berada didalam kamar. Lalu Terdkawa masuk kedalam kamar dan langsung menampar pipi Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga ia berjongkok kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal dibagian lutut kanannya dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah, sedangkan Saksi Korban meninggalkan rumah kontrakan itu dan tinggal bersama dirumah orang tuanya sampai saat ini;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Korban di Visum pada hari Senin 11 Oktober 2021;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi Korban cek-cok juga karena Saksi Korban tidak mau melayani Terdakwa untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah membuat surat perdamaian di Polsek tapi orang tua Saksi Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi Korban telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa belum tahu putusan cerai dari Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/005/VI/2019 Tanggal tanggal 15 Juni 2019, Pegawai Pencatat Nikah H. Awis Husain Lahmutu, S.HI, MH
2. Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD.O/1577/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha atas nama Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita di dalam sebuah kamar rumah kontrakan Saksi Korban dan Terdakwa diperumahan Parinasa Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban berjongkok karena tamparan itu, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan memukul menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai lutut kanan Saksi Korban, akibatnya Saksi korban mengalami sakit pada pipi dan luka lebam pada lutut kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSUD.O/1577/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban ada masalah karena Saksi Korban tidak mau melayani Terdakwa untuk hubungan Suami Istri, kemudian berlanjut sekitar Pukul 18.30 Wita hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa karena persoalan Saksi Korban tidak memasak makanan. Hal itu disebabkan sebelumnya sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Korban pulang kerumah orang tua di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan baru kembali kerumah kontrakan sekitar Pukul 18.30 Wita. Sesampainya Saksi dirumah terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengusir Saksi Korban untuk pulang kerumah orang tua Saksi Korban dengan membawa semua barang-barang Saksi Korban. Keesokan harinya Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita saat Saksi Korban sedang mengatur barang-barang didalam kamar yang akan dibawa pulang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mendekati Saksi Korban melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah Suami Istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di Kabila berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/005/VI/2019 Tanggal tanggal 15 Juni 2019 dan mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Pasal dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Defry Jun Huseng alias Defry yang setelah identitas diperiksa, maka bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur “setiap orang” tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Undang-undang ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita di dalam sebuah kamar rumah kontrakan Saksi Korban dan Terdakwa diperumahan Parinasa Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban berjongkok karena tamparan itu, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan memukul menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai lutut kanan Saksi Korban, akibatnya Saksi korban mengalami sakit pada pipi dan luka lebam pada lutut kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSUD.O/1577/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban ada masalah karena Saksi Korban tidak mau melayani Terdakwa untuk hubungan Suami Istri, kemudian berlanjut sekitar Pukul 18.30 Wita hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa karena persoalan Saksi Korban tidak memasak makanan. Hal itu disebabkan sebelumnya sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Korban pulang kerumah orang tua di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan baru kembali kerumah kontrakan sekitar Pukul 18.30 Wita. Sesampainya Saksi dirumah terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengusir Saksi Korban untuk pulang kerumah orang tua Saksi Korban dengan membawa semua barang-barang Saksi Korban. Keesokan harinya Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita saat Saksi Korban sedang mengatur barang-barang didalam kamar yang akan dibawa pulang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mendekati Saksi Korban melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah Suami Istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di Kabila berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/005/VI/2019 Tanggal tanggal 15 Juni 2019 dan mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 salah satunya dalam huruf a adalah Suami, Istri dan Anak, bahwa dengan demikian Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Korban pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana fakta hukum tersebut adalah masih terikat perkawinan sebagai Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipa Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai agama, moral dan hukum yang mewajibkan memuliakan seorang Istri;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih kecil dan membutuhkan nafkah dari Terdakwa sebagai seorang Ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Defry Jun Huseng alias Defry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami, Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., Ferdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi Harto Kandouw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ni'matul Ulya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD;/-

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

TTD;/-

Jayadi Husain, S.H., M.H.

TTD;/-

Ferdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD;/-

Djunaidi Harto Kandouw, S.H.